



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 101/Pdt.P/2019/PN-Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari : -----

JUMRI, Lahir di Janggus, tanggal 01 Juli 1965 Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Dusun IV Alur Lembah Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----
----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.101/Pdt.P/2019/PN-Stb. tanggal 11 Nopember 2019 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----
----- Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No. 101/Pdt.P/2019/PN-Stb. tanggal 11 Nopember 2019 tentang Penetapan hari sidang;-----
----- Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;
----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Nopember 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.101/Pdt.P/2019/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon, tertulis bernama SUHADA ALFITRA., lahir pada tanggal 11 Oktober 2000
- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan Nomor : 19.563/T/Mdn/2011, tertulis bernama SYUHADA ALFITRA, seharusnya bernama SUHADA ALFITRA
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon terdapat perbedaan nama anak Pemohon di Ijazah dengan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, anak Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus segala kepentingan administrasinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kesalahan nama anak Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tidak lagi berhak untuk mengeluarkan Akte kelahiran tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

----- Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 19.563/T/Mdn/2011, tertulis bernama SYUHADA ALFITRA seharusnya bernama SUHADA ALFITRA;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 19.563/T/Mdn/2011.
4. Membebaskan biaya yang timbul karena pemohon ini kepada Pemohon;

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama JUMRI yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat (bukti P-1) ; -----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SANIAH yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat (bukti P-2) ; -----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHADA ALFITRA yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kab. Langkat (bukti P-3) ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga JUMRI No.1205182408070180, yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-4) ; -----
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah No. 215/08/IV/86, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Stabat (bukti P-5) ; -----
6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama SUHADA ALFITRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangkalan Susu (bukti P-6); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.563/T/Mdn/2011 atas nama SYUHADA ALFITRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan (bukti P-7) ; -----

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi Ramhmat**, : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
- Bahwa saya tahu kesalahannya adalah nama anak Pemohon dari SYUHADA ALFITRA seharusnya SUHADA ALFITRA; -----
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon; -----

2. **Saksi Supriadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Pemohon ; -----
- Bahwa saya tahu kesalahannya adalah nama anak Pemohon dari SYUHADA ALFITRA seharusnya SUHADA ALFITRA; -----
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus perbaikan nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus perbaikan Petikan Kelahiran anak Pemohon, karena di dalam Petikan Kelahiran Nomor : 19.563/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertulis SYUHADA ALFITRA seharusnya SUHADA ALFITRA; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-7 ; -----

----- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-7 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.563/T/Mdn/2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, menerangkan bahwa tertulis bernama SYUHADA ALFITRA; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas tertulis bernama SUHADA ALFITRA; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan pengetikan nama anak Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan anak Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa nama anak Pemohon tersebut SUHADA ALFITRA ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa pada petikan Pemohon ke-3 yang mana pada petitum ke-3 ini untuk memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon, hal mana sesuai dengan peraturan mengenai administrasi Kependudukan yang menganut azas domisili, maka Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat yang berwenang mencatatkan perubahan tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini; -----

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 19.563/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tertulis nama anak Pemohon SYUHADA ALFITRA menjadi SUHADA ALFITRA; -----
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan penyesuaian nama anak Pemohon pada pinggir Petikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 19.563/T/Mdn/2011; -----
4. Membebankan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2019 oleh Kami : Dr. EDY SIONG, SH., MHum Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TATI PURYANTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

dto

dto

TATI PURYANTI, SH

Dr. EDY SIONG, SH., MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos :

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.165.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.256.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)